

Jakarta, 21 Desember 2020

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor : 369/PL.02.6-Kpt/7110/Kab/2020 tanggal 17 Desember 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020, yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 pukul 00:45 WITA.

Kepada Yang Terhormat,

YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Di Jalan Medan Merdeka Barat No. 6, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta 10110

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Drs. Hi SUHENDRO BOROMA, M.Si**
Alamat : Jl Trans Sulawesi Lingkar Selatan, RT.000/RW.000, Desa Tutuyan II, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara.
E-mail : slipijaya35@gmail.com
NIK : 7171021508650001 [Vide Bukti P-001];
2. Nama : **Drs. RUSDI GUMALANGIT**
Alamat : Moyongkota Baru, RT.000/RW.000, Desa Moyongkota Baru, Kecamatan Modayang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara.
E-mail : rusdigumalangit13@gmail.com
NIK : 7110051305680002 [Vide Bukti P-002].

Pasangan **Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor : 145/PL.02.3-Kpt/7110/Kab/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilih Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020 tanggal 23 September 2020 [Vide Bukti P-003], dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor : 146/PL.02.2-Kpt/7110/Kab/IX/2020 Tentang Pengundian**

dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020 tanggal 24 September 2020 [Vide Bukti P-004], yang menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020 dengan Nomor Urut 3 (Tiga);

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 16 Desember 2020, dalam hal ini telah memberi kuasa penuh kepada:

1. **ANDI SYARIFUDDIN, S.H., M.H.** (NIA KAI: 023-00723/ADV-KAI/2010);
2. **HARLI, S.H., M.T., M.A.** (NIA PERADI: 16.01874);
3. **AGUNG ACHMAD WIDJAJA, S.H.** (NIA PERADI: 00.12343);
4. **IRWAN GUSTAF LALEGIT, S.H.** (NIA PERADI: 15.02935);
5. **ANANG YULIARDI, S.H.** (NIA PERADI: 00.10950);

Para **ADVOKAT** yang berkantor di Kantor Hukum ANDI'S & PARTNERS, beralamat di Perum Kedaton Grande Blok A No.02, Jalan Cipinang Gading, Kelurahan Ranggamekar, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat; E-mail: harlimuin@gmail.com dan andisyarifuddinsh@yahoo.com; Nomor HP: 082111727403 dan 08125845779, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON.**

PEMOHON dengan ini mengajukan Permohonan kepada **MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA** Perihal **Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor : 369/ PL.02.6-Kpt/ 7110/ Kab/ 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020, bertanggal tanggal 17 Desember 2020 [Vide Bukti P-005]**, yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 pukul 00:45 WITA;

TERHADAP:

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR, berkedudukan di Jalan Raya Tutuyan, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara,

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON.**

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI:

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON:

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyatakan:
 - (1) *Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*
 - a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;**
 - c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 145/PL.02.3-Kpt/7110/Kab/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilih Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020 tanggal 23 September 2020 [Vide Bukti P-003], **Pemohon ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020;**
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 146/PL.02.2-Kpt/7110/Kab/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur tanggal 24 September 2020 [Vide Bukti P-004], *Pemohon ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020 Nomor Urut 3 (tiga), maka dengan demikian Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati*

dan Wakil Bupati di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020 dengan Nomor Urut 3 (Tiga);

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2015, Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Termohon tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020, dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 1:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Surat Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- 1) Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dengan jumlah Penduduk berdasarkan Data Agregat Kependudukan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (KEMENDAGRI) berjumlah 68.692 (*enam puluh delapan ribu enam ratus Sembilan puluh dua*) jiwa [Vide Bukti P-006], sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 2% (*dua persen*) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- 2) Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur adalah sebesar 50.728 (*lima puluh ribu tujuh ratus dua puluh delapan*) suara sah, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 50.728$ suara sah = 1.014 suara sah;
- 3) Bahwa Pemohon memperoleh suara sebanyak 16.022 (*enam belas ribu dua puluh dua*) suara, sedangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (*dua*) atau Peraih Suara Terbanyak memperoleh 20.965 (*dua puluh ribu sembilan ratus enam puluh lima*) suara. Sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih Suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 4.943 (*empat ribu sembilan ratus tiga*) suara;
- 4) Dengan demikian, menurut Pemohon: **“Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (*dua*) sebesar 20.965 karena akibat adanya kecurangan yang bersifat TERSTRUKTUR,**

SISTEMATIS dan MASSIF, yang apabila tidak ada kecurangan yang bersifat TERSTRUKTUR, SISTEMATIS dan MASSIF tersebut, maka Pemohon yakin penetapan hasil perhitungan suara oleh Termohon adalah tidak sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Termohon atau yang dalam hal ini dipersoalkan di dalam permohonan ini, melainkan sebagai berikut:

Perolehan Suara Paslon Nomor Urut 1 : 13.741 Suara Sah

Perolehan Suara Paslon Nomor Urut 2 : 18.368 Suara Sah

Perolehan Suara Paslon Nomor Urut 3 : 18,619 Suara Sah

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon: “*Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor : **369/PL.02.6-Kpt/7110/Kab/2020** tanggal 17 Desember 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020,*” [**Vide Bukti P-005**], yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 pukul 00:45 WITA.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon;
- b. Bahwa Keputusan Penetapan Perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor : **369/PL.02.6-Kpt/7110/Kab/2020** Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 [**Vide Bukti P-005**], diumumkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 pukul 00:45 Waktu Indonesia Bagian Tengah (WITA);
- c. Bahwa Permohonan ini Pemohon ajukan pada hari Senin, tanggal 21 Desember tahun 2020 pukul 20:35 WIB, dimana tanggal 19 Desember 2020 dan tanggal 20 Desember 2020 adalah hari libur, maka berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon: “***Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi ini masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan***”.

IV. POKOK PERMOHONAN:

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, Perolehan Suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

Tabel 2:
Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020 menurut Termohon:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	AMALIA RAMADHAN SEHAN LANDJAR, SKM – dan UYUN KUNAEFI PANGALIMA, S.Pd	13.741
2.	SAM SACHRUL MAMONTO, S.Sos – dan OSKAR MANOPPO, S.E., M.M.	20.965
3.	Drs. Hi. SUHENDRO BOROMA, M.Si – dan Drs. RUSDI GUMALANGIT (PEMOHON)	16.022
Total Suara Sah		50.728

Bahwa berdasarkan tabel 2 diatas, Pemohon berada di peringkat **Kedua** dengan perolehan suara sebanyak **16.022** Suara Sah

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

Tabel 3:
Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020 menurut Pemohon:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	AMALIA RAMADHAN SEHAN LANDJAR, SKM - dan UYUN KUNAEFI PANGALIMA, S.Pd	13.741
2.	SAM SACHRUL MAMONTO, S.Sos - dan OSKAR MANOPPO, S.E., M.M.	18.368
3.	Drs. Hi. SUHENDRO BOROMA, M.Si – dan Drs. RUSDI GUMALANGIT (PEMOHON)	18,619
Total Suara Sah		50.728

Bahwa berdasarkan Tabel 3 di atas, Pemohon berada di peringkat **PERTAMA dengan perolehan suara sebanyak 18.619 (delapan belas ribu enam ratus sembilan belas) Suara Sah;**

3. Bahwa menurut Pemohon: “**Adanya perbedaan hasil perhitungan yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon adalah karena adanya kecurangan yang bersifat TERSTRUKTUR, SISTEMATIS dan MASSIF, sehingga mengakibatkan perhitungannya menjadi sebagaimana tabel 2, padahal sesuai perhitungan Pemohon maka seharusnya hasilnya adalah sebagaimana pada Tabel 3**”;
4. Bahwa adanya kecurangan yang bersifat **TERSTRUKTUR, SISTEMATIS** dan **MASSIF** sehingga mengakibatkan perhitungannya menjadi sebagaimana Tabel 1, yang dimaksud oleh Pemohon adalah sebagai berikut:
 - 4.1. Adanya Penggunaan Surat Keterangan (SUKET) Kependudukan yang tidak punya barcode, tanpa melalui perekaman elektronik, dimana menurut ketentuan peraturan perundangan yang berlaku (Vide Pasal 10 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Kota *juncto* Surat Edaran (SE) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 471.13/10231/DUKCAPIL tanggal 29 September 2016 Perihal Format Surat Keterangan Pengganti KTP-el) [Vide Bukti P-007] yang menyebutkan bahwa SUKET hanya boleh diberikan kepada Warga Yang Benar-Benar Sudah Melakukan Perekaman KTP-Elektronik dan penduduk yang bersangkutan telah terdata dalam Database Kependudukan Kabupaten/Kota, dalam hal ini terdapat setidaknya **1.826 (seribu delapan ratus dua puluh enam)** SUKET tanpa barcode [Vide Bukti P-008], dan menyebabkan kerugian sebanyak 992 (*sembilan ratus sembilan puluh dua*) Suara bagi Pemohon:
 - a. **Bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menerbitkan sebanyak 1.826 (seribu delapan ratus dua puluh enam) SUKET Kependudukan kepada 1.826 (seribu delapan ratus dua puluh enam) orang yang belum divalidasi oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (KEMENDAGRI). Hal ini berdasarkan data yang diperoleh dari DISDUKCAPIL Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tanggal 16 Desember 2020, dan atau SUKET tanpa barcode tersebut [Vide Bukti P-008];**
 - a.1. **Penduduk Pindahan (penduduk yang sebelumnya berdomisili di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur namun saat ini telah Meninggalkan/Pindah keluar Kabupaten Bolaang**

Mongondow Timur) SUKET Belum Direkam oleh KEMENDAGRI sampai dengan Tahun 2020;

a.2. Penduduk Datang (penduduk yang sebelumnya berdomisili di luar Kabupaten Bolaang Mongondow Timur namun saat ini Memilih Tinggal/Berdomisili di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur) sejumlah SUKET Belum Direkam oleh KEMENDAGRI sampai dengan Tahun 2020;

- b. Bahwa penggunaan SUKET dan KTP-El dalam Pemungutan Suara menurut Termohon sebesar 1.631 (*seribu enam ratus tiga puluh satu*) Suara. Namun menurut Pemohon setidaknya lebih dari 1.631 (*seribu enam ratus tiga puluh satu*) Suara sebab ada 30 (*tiga puluh*) TPS yang tidak memiliki Absensi (Daftar Hadir), dan ketika di Protes oleh Saksi Pasangan Nomor Urut 3 (*tiga*) namun Petugas KPPS mengabaikannya. Saksi mata meminta hak untuk mengambil foto A3 KWK, A4 KWK dan C-Daftar Hadir Pemilih tambahan namun ditolak oleh Petugas KPPS;
- c. Bahwa penggunaan SUKET dan KTP El ini jauh lebih besar daripada Surat Suara yang diterima di TPS sebagai Surat Suara Cadangan, dalam Berita Acara Pleno Penetapan Hasil oleh Termohon pada tanggal 17 Desember 2020, secara keseluruhan diterima di TPS sebesar 1.366 (*seribu tiga ratus enam puluh enam*) Surat Suara pada hari Pemungutan Suara. Bahwa Jumlah DPT Pemilihan Bupati Bolaang Mongondow Timur sebesar 53.711 Pemilih, dan Jumlah Surat Suara yang diterima di TPS pada hari pemungutan suara sebesar 55.077 Surat Suara;
- d. Bahwa Penggunaan Surat Suara Cadangan harus disertai Berita Acara Penggunaan Surat Suara Cadangan. Hal ini dimaksudkan untuk pengguna KTP El, SUKET dan Pengganti Surat Suara Rusak karena keliru coblos harus disertai dengan Berita Acara. Namun dalam Pleno KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tidak ditemukan adanya Berita Acara;
- e. Bahwa Drs RUSMIN MOKOAGOW selaku Kepala DISDUKCAPIL Kabupaten Bolaang Mongondow Timur mengakui bahwa Penerbitan SUKET merupakan Diskresi Kepala DISDUKCAPIL Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan alasan atas Tekanan Massa [Vide Bukti P-009];
- f. Bahwa ada fakta satu Oknum Pegawai atau Operator di DISDUKCAPIL Kabupaten Bolaang Mongondow Timur atas nama ZULFAN MAMONTO yang merupakan pendukung Paslon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (*dua*) [Vide Bukti P-010];
- g. **Bahwa ada pernyataan Bupati Bolaang Mongondow Timur, Sehan Salim Landjar, S.H, di lokasi Rapat Pleno KPU Kabupaten Bolaang**

Mongondow Timur pada tanggal 15 Desember 2020 yang mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tidak ada rencana atau tidak ada agenda mencetak SUKET dalam jumlah besar di hari-hari menjelang pencoblosan. Jadi bukan bersifat kelembagaan melainkan hanya keputusan personal dari Oknum di DISDUKCAPIL Kabupaten Bolaang Mongondow Timur [Vide Bukti P-011];

- h. **Bahwa mengenai SUKET, berdasarkan rekaman Rapat Pleno di KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur pada tanggal 8 Desember 2020** terdapat Pengakuan Anggota Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam bentuk Video yang mengatakan **bahwa menjelang satu hari pencoblosan atau tanggal 8 Desember 2020 sebelum Pemunggutan Suara dilakukan, Asisten 1 Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Priyamus, S.H., M.H,** menyampaikan kepada KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan BAWASLU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur bahwa mereka mendapat Ancaman Pembakaran Kantor oleh Massa jika SUKET tidak dikeluarkan [Vide Bukti P-012];
- i. **Bahwa Pemohon telah meneliti dokumen C-Hasil TPS Salinan dan dokumen D-Hasil Kecamatan serta dokumen D-Hasil Kabupaten, dan Pemohon menemukan setidaknya ada 1.652 (seribu enam ratus lima puluh dua) Pemilih SUKET/KTP-EI** [Vide Bukti P-013];
- j. **Bahwa terhadap SUKET tanpa barcode dan penggunaan SUKET yang ditemukan di TPS, dan juga terungkap di dalam Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Pleno KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tersebut, hal ini telah diajukan keberatan oleh Saksi di TPS dan ditulis di dalam Lembar Keberatan Saksi di dalam Pleno PPK dan di dalam Pleno KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, namun Keberatan Saksi atas Penggunaan SUKET tanpa barcode di dalam Pleno KPU Kabupaten Bolaang Mongondow dan di dalam Pleno PPK tersebut diabaikan/tidak dipertimbangkan:**
- 1). **Pleno KPU Kabupaten Bolmong Timur [Vide Bukti P-014];**
 - 2). **Pleno PPK Kotabunan, [Bukti Vide P-015];**
 - 3). **PPK Tutuyan [Vide Bukti P-016];**
 - 4). **Pleno PPK Modayang [Vide Bukti P-017];**
 - 5). **Pleno PPK Modayang Barat [Vide Bukti P-018];**
 - 6). **Pleno PPK Motongkad [Vide Bukti P-019];**
- k. **Bahwa terhadap Penggunaan SUKET tanpa Barcode dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur**

tersebut, Pemohon telah melaporkan/membuat pengaduan ke Kepolisian Resort (POLRES) Bolaang Mongondow Timur [**Vide Bukti P-020**];

4.2. Terdapat fakta adanya Kotak Suara menggunakan Segel dan Kabel Ties untuk PILEG 2019 bukan Kabel Ties untuk PILKADA 2020, dimana Termohon tidak bisa menunjukkan Berita Acara (BA) Pemesanan dan Penerimaan Barang, BA Penggantian Kabel TIES dari KPPS ke PPS, dari PPS ke PPK, dari PPK ke KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dan dari KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur ke BAWASLU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, **sehingga sangat merugikan suara Pemohon sebesar 430 (empat ratus tiga puluh) Suara:**

a. Adanya Kotak Suara menggunakan Segel dan Kabel Ties PILKADA 2020 yang tidak utuh lagi karena telah diganti dengan Kabel Ties PILEG 2019. Kotak Suara tersebut telah dibuka sebelum Pleno terjadi dimana pengikat Kabel Ties yang seharusnya digunakan untuk melindungi Kotak Suara adalah Kabel Ties PILKADA 2020 tetapi nyatanya menggunakan Kabel Ties Kabel Ties Pileg 2019, bukti antara lain:

- 1) ***Kotak Suara dikunci menggunakan Kabel Ties PILEG 2019 di Kecamatan Mooat pada Pleno PPK [Bukti Vide P-021];***
- 2) ***Kotak Suara dikunci menggunakan Kabel Ties PILEG 2019 di Kecamatan Mooat pada Pleno PPK [Bukti Vide P-022];***
- 3) ***Kotak Suara dikunci menggunakan Kabel Ties PILEG 2019 di Kecamatan Motongkad pada Pleno PPK [Bukti Vid P-023];***
- 4) ***Kotak Suara dikunci menggunakan Kabel Ties PILEG 2019 di Kecamatan Motongkad pada Pleno PPK [Bukti Vide P-024];***
- 5) ***Kotak Suara dikunci menggunakan Kabel Ties PILEG 2019 di Kecamatan Mooat pada Pleno PPK [Bukti Vide P-025];***

b. Bahwa KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menerima Kabel Ties sebanyak 1.242 (*seribu dua ratus empat puluh dua*) Kabel Ties [Vide Bukti P-026] yang dibeli dari PT Karya Gemilang Indonesia, kemudian Kabel Ties ini dikirim melalui jasa pengiriman paket JNE [Vide Bukti P-027]. Kabel Ties digunakan untuk pengamanan Kotak Suara di TPS sebanyak 1.242 (*seribu dua ratus empat puluh dua*) Kabel Ties. Terkait penggunaan Kabel Ties PILEG 2019 ini ada pernyataan dari Komisioner BAWASLU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menyatakan dalam sebuah pernyataan di Pleno PPK “Bahwa penggunaan kabel Ties atau alat *Pendukung Utama Pengamanan Kotak Suara diluar yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bolaang*

Mongondow Tidak melanggar ketentuan norma hukum" [Vide Bukti P-0028], namun pernyataan Komisioner BAWASLU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur ini sangat jelas bertentangan dengan ketentuan PKPU Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota **TENTU TIDAK BOLEH MENGGUNAKAN ALAT PENDUKUNG PENCOBLOSAN DILUAR YANG DITENTUKAN UNTUK AKUNTABILITAS PEMILU;**

- c. Bahwa Ketua KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Jamal Rahman, dalam keterangannya mengakui adanya Penggunaan Kabel Ties diluar yang ditentukan oleh KPU [Vide Bukti P-029]. Bahwa terkait penggunaan Kabel Ties PILEG 2019 diluar Kabel Ties yang dipesan dari PT Karya Gemilang yakni Kabel Ties PILKADA 2020, menurutnya Jamal Rahman, KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur hanya melakukan Konsultasi dengan KPU Provinsi Sulawesi Utara soal perubahan Kabel Ties dalam penggunaannya. Bahwa penggunaan Alat Pengamanan Kotak Suara telah diatur dalam ketentuan PKPU Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota **TENTU TIDAK BOLEH MENGGUNAKAN ALAT PENDUKUNG PENCOBLOSAN DILUAR YANG DITENTUKAN UNTUK AKUNTABILITAS PEMILU;**
- d. Bahwa di dalam Pleno KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Saksi Paslon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (tiga) mengajukan Keberatan atas Penggunaan Kabel Ties PILEG 2019, namun KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur mengabaikan keberatan tersebut, dan Saksi menuliskan di Lembar Keberatan Saksi di PPK dan Pleno KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- e. Bahwa dalam Pleno PPK di beberapa Kecamatan, terdapat 9 (*sembilan*) Kotak Surat dari TPS yang Tidak Utuh lagi atau Telah Dibuka sebelum Pleno PPK, yakni sebagai berikut:

Tabel 4:
Kotak Suara di TPS yang tidak utuh lagi atau telah dibuka sebelum Pleno PPK:

Kecamatan	Desa	TPS	Masalah	Bukti
KOTABUNAN	KOTABUNAN SELATAN	TPS 001	Kabel Ties untuk keamanan Kotak Suara tidak menggunakan Kabel	P-030

			Ties Pilkada 2020, sehingga kemungkinan surat suara tidak aman.	
KOTABUNAN	KOTABUNAN SELATAN	TPS 002	Kabel Ties untuk keamanan Kotak suara tidak menggunakan kabel Ties 2020, sehingga kemungkinan surat suara tidak aman	P-031
KOTABUNAN	PARET TIMUR	TPS 001	Kabel Ties untuk keamanan Kotak suara tidak menggunakan kabel Tis 2020, sehingga kemungkinan surat suara tidak aman	P-032
KOTABUNAN	PARET TIMUR	TPS 002	Kabel Ties untuk keamanan Kotak Suara tidak menggunakan Kabel Ties Pilkada 2020, sehingga kemungkinan surat suara tidak aman.	P-033
MODAYAG	CANDI REJO	TPS 002	Kabel Ties untuk keamanan Kotak Suara tidak menggunakan Kabel Ties Pilkada 2020, sehingga kemungkinan surat suara tidak aman.	P-034
MODAYAG	LIBERIA TIMUR	TPS 001	Kabel Ties untuk keamanan Kotak Suara tidak menggunakan Kabel Ties Pilkada 2020, sehingga kemungkinan surat suara tidak aman.	P-035
MOTONGKAD	MOLOBOG	TPS 001	Kabel Ties untuk keamanan Kotak Suara tidak menggunakan kabel Ties Pilkada 2020, sehingga kemungkinan surat suara tidak aman.	P-036

MOTONGKAD	MOLOBOG	TPS 002	Kabel Ties untuk keamanan Kotak Suara tidak menggunakan kabel Ties Pilkada 2020, sehingga kemungkinan surat suara tidak aman.	P-037
TUTUYAN	TUTUYAN	TPS 001	Kabel Ties untuk keamanan Kotak Suara tidak menggunakan Kabel Ties Pilkada 2020, sehingga kemungkinan surat suara tidak aman.	P-038

- f. Khusus untuk Kecamatan Modayag, pada TPS 04 Desa Modayag, setelah kotak suara sudah disegel, kemudian kotak suara tersebut dibuka ulang, hal itu dilakukan setelah semua Saksi sudah tidak lagi berada di TPS tersebut, dimana Saksi juga melihat Segel sudah berada dilantai [Vide Bukti P-039];
- 4.3. Terdapat TPS yang masih dibuka melewati jam 13.00 WITA, akibatnya merugikan Pemohon sebab pemilih yang terakhir memilih adalah mereka yang memegang SUKET tanpa barcode dan KTP-El.

Tabel 5:

Masalah/Kejadian Khusus

Desa	TPS	Masalah/Kejadian Khusus		Bukti
KECAMATAN MODAYAG BARAT				
Desa Inaton	TPS 2	1. Kotak Pertama dibuka jumlah Surat Suara Bupati dan Wakil Bupati berjumlah 289 Surat Suara, sedangkan jumlah DPT seharusnya 297 Surat Suara jadi tidak cukup dari Jumlah DPT.	Form C-Kejadian Khusus	P-040
		2. Surat Suara Bupati dan Wakil Bupati diberikan ke Desa Bongkudai Barat TPS 002 Desa Inaton. Tanpa Berita Acara Pemindahan. Saksi Keberatan tetapi diabaikan.		
		3. Surat Suara Gubernur dan Wakil Gubernur di Geser ke TPS 001 Desa Bonkudai Barat dari TPS 002, karena tidak jadi digunakan. Tanpa Berita Acara		

		<p>Pemindahan. Saksi Keberatan tetapi diabaikan.</p> <p>4. Jumlah Surat Suara Bupati dan Wakil Bupati yang diterima menjadi 321, tanpa Berita Acara. Saksi keberatan tetapi diabaikan. TPS ditutup jam 13:40 WITA sesudahnya mulia penghitungan suara.</p> <p>5. Jumlah Surat Suara Bupati dan Wakil Bupati yang digunakan 289.</p>		
Desa Bangunan Wuwuk Timur	TPS 2	<p>1. Pukul 12:55 WITA ada pergeseran dari TPS 02 Bangunan Wuwuk Timur ke TPS 01 Tangaton yaitu 5 (lima) Surat Suara Gubernur dan Wakil Gubernur, dan TPS 02 Bangunan Wuwuk Timur ke TPS 02 Moyongkota yaitu 5 (lima) Surat Suara Bupati dan Wakil Bupati. Saksi Keberatan tetapi diabaikan.</p> <p>2. Pukul 13:36 WITA masih berlangsung Pemungutan Suara, dan ada pengembalian Surat Suara pergeseran dari desa Tangaton TPS 02 Bangunan Wuwuk Timur yaitu Surat Suara Gubernur Sebanyak 5 (lima) Surat Suara.</p> <p>3. Pukul 14:40 WITA kunjungan KPPS 02, KPPS 06, LINMAS, PANWAS Desa, dan Saksi ke Wajib pilih a.n Olivia Ochotan dan Ferty Sumaraw yang sedang isolasi mandiri karena Covid-19.</p>	Form C-Kejadian Khusus	P-041
Desa Bongkudai Barat	TPS 1	<p>1. Pukul 07:30 WITA Surat Suara TPS 01 khusus untuk Bupati dan Wakil Bupati KURANG, DPT Berjumlah 372, Surat suara yang ada hanya 334. Kekurangan Surat Suara 38 + 10 dari 2.5% = 48 yang tidak ada.</p> <p>2. Pada Pukul 09:00 WITA pendamping DPT a.n Eba Pasambuna di dampingi oleh Siti Hastuti Sunarko.</p> <p>3. Pukul 10:00 WITA ada 9 orang memiliki suhu diatas 37,2°C.</p>	Form C-Kejadian Khusus	P-042

		4. Pukul 10:20 WITA Yosi Monoarfa mendampingi Sumiati Potabuga.	
		5. Pukul 10.25 WITA Rahma Mamonto mendampingi Nabila Mamonto.	
		6. Pukul 12.24 WITA Penambahan Surat Suara sebanyak 9 Surat Suara dari TPS 02 Bongkudai Barat. Tanpa Berita Acara Pengambilan/Penambahan.	
		7. Pukul 13:20 WITA, TPS belum ditutup, pendaftaran pemilih masih berlangsung, dan Penambahan Surat Suara sebanyak 9 Surat Suara dari TPS 02 Bongkudai Barat untuk memenuhi Pemilih KTPel.	

4.4. Terdapat kekurangan Surat Suara di 28 (*dua puluh delapan*) TPS yakni sebanyak 275 (*dua ratus tujuh puluh lima*) Surat Suara, sehingga mengakibatkan Pemilih Pendukung Paslon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (*tiga*) Tidak Dapat Melaksanakan Hak Pilihnya:

a. Bahwa terdapat 275 (*dua ratus tujuh puluh lima*) Pendukung Pemohon yang tidak bisa memasuki bilik Suara karena kekurangan surat suara di 28 (*dua puluh delapan*) TPS di 6 (*enam*) kecamatan, sehingga Pemohon kehilangan suara pemilihnya.

Bahwa seharusnya Surat Suara dicetak menurut ketentuan Pasal 80 dan Pasal 81 UU Nomor 1 Tahun 2015 yakni Surat Suara dicetak sebesar (DPT x 2,5% DPT), dan untuk **Penggunaan Surat Suara Cadangan digunakan dengan Berita Acara untuk mengganti Surat Suara yang rusak dan keliru coblos.**

Bahwa terkait adanya TPS yang kekurangan Surat Suara, Pemohon menemukan fakta sebagaimana Tabel 6 di bawah ini:

Tabel 6:

KEKURANGAN SURAT SUARA PER TPS:

NO	Desa	TPS	Jumlah DPT	Jumlah SS DPT 2.5%	Total Surat Suara diterima di TPS	Kekurangan Surat Suara Per TPS	BUKTI (C-Salinan Hasil)
I	KECAMATAN KOTABUNAN						

1	Desa Bulawan I	TPS 001	377	387	384	-3	P-043
2	Desa Buyat Tengah	TPS 001	295	303	284	-19	P-044
3	Desa Kotabunan Selatan	TPS 002	341	350	349	-1	P-045
4	Desa Paret	TPS 003	239	245	240	-5	P-046
II KECAMATAN MODAYAG							
5	Desa Tobongon	TPS 002	282	290	285	-5	P-047
III KECAMATAN MODAYAG BARAT							
6	Desa Bongkudai Barat	TPS 001	372	382	352	-30	P-048
7	Desa Bongkudai Barat	TPS 002	302	310	301	-9	P-049
8	Desa Bongkudai Barat	TPS 003	173	178	179	1	P-050
9	Desa Bangunan Wuwuk	TPS 002	341	350	345	-5	P-051
10	Desa Bangunan Wuwuk Timur	TPS 001	343	352	347	-5	P-052
11	Desa Bangunan Wuwuk Timur	TPS 002	176	181	176	-5	P-053
12	Desa Inaton	TPS 002	321	330	312	-18	P-054
13	Desa Moyongkota	TPS 001	217	223	217	-6	P-055
14	Desa Moyongkota	TPS 003	244	251	236	-15	P-056
15	Desa Moyongkota	TPS 004	148	152	147	-5	P-057
16	Desa Pinonobatuan	TPS 001	292	300	299	-1	P-058
17	Desa Pinonobatuan	TPS 003	308	316	308	-8	P-059
IV KECAMATAN MOOAT							
18	Desa Bongkudai Timur	TPS 001	313	321	312	-9	P-060
19	Desa Bongkudai Utara	TPS 001	213	219	218	-1	P-061
20	Desa Mokitompia	TPS 002	265	272	220	-52	P-062
V KECAMATAN NUANGAN							
21	Desa Iyok	TPS 001	258	265	256	-9	P-063
22	Desa Matabulu	TPS 003	187	192	182	-10	P-064
23	Desa Nuangan Selatan	TPS 002	290	298	288	-10	P-065
VI KECAMATAN TUTUYAN							

24	Desa Dodap Pantai	TPS 001	262	269	267	-2	P-066
25	Desa Dodap Pantai	TPS 002	290	298	295	-3	P-067
26	Desa Tutuyan	TPS 004	333	342	314	-28	P-068
27	Desa Tutuyan	TPS 005	295	303	302	-1	P-069
28	Desa Tutuyan II	TPS 004	321	330	320	-10	P-070
	JUMLAH	28	7.798	8009	7735	-275	

4.5. Bahwa Pemilih yang datang ke TPS ternyata lebih banyak dari Surat Suara yang digunakan (sah dan tidak sah). Hal ini setidaknya ada di 36 (*tiga puluh enam*) TPS berdasarkan tabel 7 dibawah ini:

Tabel 7:

Kejadian Khusus Jumlah Surat Suara Digunakan Hilang:

No	Desa	TPS	Masalah/ Kejadian Khusus	Jenis Bukti	Jumlah Surat Suara Digunakan Hilang	Alat Bukti
I KECAMATAN KOTABUNAN						
1	DESA KOTABUNAN	TPS 2	Pemilih yang datang ke TPS lebih banyak dari Surat Suara yang digunakan. Ada 2 (<i>dua</i>) suara yang tidak ada, hilang.	FORM C-Hasil	2	P-071
2	DESA KOTABUNAN	TPS 5	Jumlah surat suara sah tidak sesuai. Jumlah suara sah 203 (<i>dua ratus tiga</i>) suara, jumlah suara tidak sah 2 (<i>dua</i>) suara. Sedangkan suara sah dan tidak sah 203 (<i>dua ratus tiga</i>), jadi telah terjadi Penambahan 2 (<i>dua</i>) Suara.	FORM C-Hasil	2	P-072
3	DESA BUYAT BARAT	TPS 1	Penjumlahan dikolom surat suara sah dan tidak sah tidak sesuai. Jumlah suara sah 226 (<i>dua ratus dua puluh enam</i>) suara, dan suara tidak sah 76	FORM C-Hasil	152	P-073

			(<i>tujuh puluh enam</i>). Suara tidak sah 6 (<i>enam</i>). Jadi telah terjadi Penambahan 152 (<i>seratus lima puluh dua</i>) Suara.			
4	DESA KOTABUNAN BARAT	TPS 1	Pemilih yang datang ke TPS lebih sedikit dari surat suara yang digunakan. Ada 4 (<i>empat</i>) surat suara yang ditambahkan.	FORM C-Hasil	4	P-074
5	DESA KOTABUNAN SELATAN	TPS 2	Pemilih yang datang ke TPS lebih banyak dari surat suara yang digunakan. Ada 1 (<i>satu</i>) suara yang tidak ada.	FORM C-Hasil	1	P-075
6	DESA PARET	TPS 2	Pemilih yang datang ke TPS lebih banyak dari surat suara yang digunakan. Ada 3 (<i>tiga</i>) suara yang tidak ada.	FORM C-Hasil	3	P-076
7	DESA PARET TIMUR	TPS 2	Pemilih yang datang ke TPS lebih sedikit dari surat suara yang digunakan. Ada 50 (<i>lima puluh</i>) surat suara yang ditambahkan.	FORM C-Hasil	50	P-077
II	KECAMATAN TUTUYAN					
8	DESA DODAP	4	Pemilih yang datang ke TPS lebih banyak dari surat suara yang digunakan. Ada 3 (<i>tiga</i>) suara yang tidak ada.	FORM C-Hasil	3	P-078
9	DESA DODAP MIKASA	2	Pemilih yang datang ke TPS lebih sedikit dari surat suara yang digunakan. Ada 1 (<i>satu</i>) surat suara yang ditambahkan.	FORM C-Hasil	1	P-079

10	DESA TOGID	4	Pemilih yang datang ke TPS lebih banyak dari surat suara yang digunakan. Ada 29 (<i>dua puluh sembilan</i>) suara yang tidak ada.	FORM C-Hasil	29	P-080
11	DESA TOMBOLIKAT	2	Pemilih yang datang ke TPS lebih sedikit dari surat suara yang digunakan. Ada 3 (<i>tiga</i>) surat suara yang ditambahkan.	FORM C-Hasil	3	P-081
12	DESA TUTUYAN	1	Pemilih yang datang ke TPS lebih banyak dari surat suara yang digunakan. Ada 1 (<i>satu</i>) suara yang tidak ada.	FORM C-Hasil	1	P-082
13	DESA KAYU MOYONDI	2	Jumlah suara 259 (<i>dua ratus lima puluh sembilan</i>) suara sah; jumlah suara tidak sah 7 (<i>tujuh</i>) suara. Sedangkan suara sah dan tidak sah 266 (<i>dua ratus enam puluh enam</i>). Telah terjadi Penambahan 2 (<i>dua</i>) suara.	FORM C-Hasil	2	P-083
III	KECAMATAN NUANGAN					
14	DESA BAI	1	Pemilih yang datang ke TPS lebih banyak dari surat suara yang digunakan. Ada 31 (<i>tiga puluh satu</i>) suara yang tidak ada.	FORM C-Hasil	31	P-084
15	DESA IYOK	1	Pemilih yang datang ke TPS lebih sedikit dari surat suara yang digunakan. Ada 12 (<i>dua belas</i>) surat suara yang ditambahkan.	FORM C-Hasil	12	P-085
16	DESA IYOK	2	Pemilih yang datang ke TPS lebih banyak dari surat suara yang digunakan. Ada 11 (<i>sebelas</i>) surat suara yang tidak ada.	FORM C-Hasil	11	P-086

17	DESA MATABULU	3	Pemilih yang datang ke TPS lebih banyak dari surat suara yang digunakan. Ada 10 (<i>sepuluh</i>) surat suara yang tidak ada.	FORM C-Hasil	10	P-087
18	DESA NUANGAN SELATAN	1	Pemilih yang datang ke TPS lebih banyak dari surat suara yang digunakan. Ada 17 (<i>tujuh belas</i>) surat suara yang tidak ada.	FORM C-Hasil	17	P-088
19	DESA JIKO BELANGA	2	Jumlah suara sah 207 suara, jumlah suara tidak sah 7 (<i>tujuh</i>) suara. Sedangkan suara sah dan tidak sah 211 (<i>dua ratus sebelas</i>) suara. Jadi telah terjadi penambahan 3 (<i>tiga</i>) suara.	FORM C-Hasil	3	P-089
IV KECAMATAN MOTONGKAD						
20	DESA MOLOBOG	2	Pemilih yang datang ke TPS lebih banyak dari surat suara yang digunakan. Ada 14 (<i>empat belas</i>) surat suara yang tidak ada.	FORM C-Hasil	14	P-090
21	DESA MOLOBOG BARAT	1	Pemilih yang datang ke TPS lebih sedikit dari surat suara yang digunakan. Ada 1 (<i>satu</i>) surat suara yang ditambahkan.	FORM C-Hasil	1	P-091
22	DESA MOTONGKAD	2	Pemilih yang datang ke TPS lebih banyak dari surat suara yang digunakan. Ada 1 (<i>satu</i>) surat suara yang tidak ada.	FORM C-Hasil	1	P-092
V KECAMATAN MODAYAG						
23	DESA BUYANDI	1	Pengguna Hak Pilih melebihi dari jumlah pemilih (pemilih yang tercantum di DPT + 2.5%) yakni kekurangan 9	FORM C-Hasil	9	P-093

			(sembilan) surat suara.			
24	DESA MODAYAG III	4	Pemilih yang datang ke TPS lebih sedikit dari surat suara yang digunakan. Ada 3 (<i>tiga</i>) surat suara yang ditambahkan.	FORM C- Hasil	3	P-094
25	DESA MODAYAG II	4	Pemilih yang datang ke TPS lebih sedikit dari surat suara yang digunakan. Ada 3 (<i>tiga</i>) surat suara yang ditambahkan.	FORM C- Hasil	3	P-095
26	DESA MODAYAG II	2	Jumlah suara sah 286 (<i>dua ratus delapan puluh enam</i>) suara, jumlah suara tidak sah 286 (<i>dua ratus delapan puluh enam</i>) suara. Sedangkan suara sah dan tidak sah 203 (<i>dua ratus tiga</i>) Suara, pengurangan 280 (<i>dua ratus delapan puluh</i>) suara. (angka yang ditambahkan sendiri oleh petugas).	FORM C- Hasil	280	P-096
27	DESA MODAYAG	3	Pemilih yang datang ke TPS lebih banyak dari surat suara yang digunakan. Ada 3 (<i>tiga</i>) surat suara yang tidak ada dan ditambah, suara tidak sah belum dihitung berjumlah 25 (<i>dua puluh lima</i>) suara.	FORM C- Hasil	25	P-097
28	DESA MODAYAG	5	Satu kertas surat suara sudah tercoblos ke paslon nomor urut 1	FORM C- Hasil	1	P-098
VI	KECAMATAN MODAYAG BARAT					

29	DESA MOONOW	1	Pemilih yang datang ke TPS lebih sedikit dari surat suara yang digunakan. Ada 1 (<i>satu</i>) surat suara yang ditambahkan.	FORM C-Hasil	1	P-099
30	DESA MOYONGKOTA	4	Pemilih yang datang ke TPS lebih sedikit dari surat suara yang digunakan. Ada 79 (<i>tujuh sembilan</i>) surat suara yang ditambahkan.	FORM C-Hasil	79	P-100
31	DESA TANGATON	1	Selisih jumlah total suara yang digunakan	FORM C-Hasil	1	P-101
32	DESA BANGUNAN WUWUK TIMUR	1	Jumlah surat suara yang terpakai tidak dituliskan. Jumlah suara sah 301 (<i>tiga ratus satu</i>) suara. Jumlah suara tidak sah 1 suara. Sedangkan suara sah dan tidak sah 307 (<i>tiga ratus tujuh</i>) suara. Terjadi Penambahan 5 (<i>lima</i>) suara.	FORM C-Hasil	5	P-102
33	DESA BANGUNAN WUWUK TIMUR	2	Pergeseran 5 (<i>lima</i>) surat suara dari Paslon 3 (<i>tiga</i>) ke Paslon 2 (<i>dua</i>)	FORM C-Hasil	5	P-103
34	DESA BONGKUDAI	2	Pemilih yang datang ke TPS lebih banyak dari surat suara yang digunakan. Ada 31 (<i>tiga puluh satu</i>) surat suara yang tidak ada.	FORM C-Hasil	31	P-104
35	DESA INATON	2	Pergeseran surat suara dari Paslon 3 (<i>tiga</i>) ke Paslon 2 (<i>dua</i>), sebesar 2 (<i>dua</i>) suara	FORM C-Hasil	2	P-105
VII	KECAMATAN MOOAT					

36	DESA KOKAPOY	1	Pemilih yang datang ke TPS lebih sedikit dari surat suara yang digunakan. Ada 3 (<i>tiga</i>) surat suara yang ditambahkan.	FORM C-Hasil	3	P-106
37	DESA KOKAPOY	2	Jumlah suara sah 141 (<i>seratus empat puluh satu</i>), jumlah suara tidak sah 0 suara. Sedangkan suara dan dan tidak sah 136 (<i>seratus tiga puluh enam</i>), pengurangan 5 (<i>lima</i>) suara sah.	FORM C-Hasil	5	P-107
38	DESA GUAAN	1	Jumlah surat suara melebihi surat suara yang diterima TPS. Ada 3 (<i>tiga</i>) Surat Suara	FORM C-Hasil	3	P-108
Jumlah					809	

4.6. Adanya penambahan hak bagi Pemilih Pendatang di 6 (*enam*) TPS, sebanyak 32 (*tiga puluh dua*) Surat Suara, sehingga Pemohon dirugikan karena Penambahan ke Paslon Nomor Urut 2, yaitu:

- a. Di TPS 001 Desa Kotabunan Barat, Kecamatan Kotabunan, Termohon menetapkan Total Pengguna Hak Pilih sebesar 315 (*tiga ratus limabelas*) orang hadir di TPS. Sementara Suara Sah dan Tidak sah berjumlah 319 (*tiga ratus sembilanbelas*) Suara, dengan demikian terjadi penambahan 4 (*empat*) Suara. **Saksi Paslon Nomor Urut 3 (*tiga*) telah mengajukan Keberatan atas Kejadian ini pada akhir perhitungan suara dengan cara meminta menuliskan di Form C-Kejadian khusus, namun diabaikan oleh Petugas KPPS [Vide Bukti P-109];**
- b. Di TPS 003 Desa Modayag, Kecamatan Modayag, Termohon menetapkan Total Pengguna Hak Pilih sebesar 238 (*dua ratus tiga puluh delapan*) hadir di TPS. Sementara Suara Sah dan Tidak Sah berjumlah 260 (*dua ratus enam puluh*) Suara, dengan demikian terjadi penambahan 22 (*dua puluh dua*) Suara. **Saksi Paslon Nomor Urut 3 (*tiga*) telah mengajukan Keberatan atas kejadian ini di akhir perhitungan suara dengan cara meminta menuliskan di Form C-Kejadian khusus, namun diabaikan oleh Petugas KPPS [Vide Bukti P-110];**

- c. Di TPS 001 Desa Moonow, Kecamatan Modayag Barat, Termohon menetapkan Total Pengguna Hak Pilih sebesar 237 (*dua ratus tiga puluh tujuh*) hadir di TPS. Sementara Suara Sah dan Tidak Sah berjumlah 238 (*dua ratus tiga puluh delapan*) Suara, dengan demikian terjadi penambahan 1 (*satu*) Suara. **Saksi Paslon Nomor Urut 3 (tiga) telah mengajukan Keberatan atas kejadian ini di akhir perhitungan suara dengan cara meminta menuliskan di Form C-Kejadian khusus, namun diabaikan oleh Petugas KPPS [Vide Bukti P-111];**
 - d. Di TPS 001 Desa Tangaton, Kecamatan Modayag Barat, Termohon menetapkan Total Pengguna Hak Pilih sebesar 282 (*dua ratus delapan puluh dua*) hadir di TPS. Sementara Suara Sah dan Tidak Sah berjumlah 288 (*dua ratus delapan puluh delapan*) Suara, dengan demikian terjadi penambahan 1 (*satu*) Suara. **Saksi Paslon Nomor Urut 3 (tiga) telah mengajukan Keberatan atas kejadian ini di akhir perhitungan suara dengan cara meminta menuliskan di Form C-Kejadian khusus, namun diabaikan oleh Petugas KPPS [Vide Bukti P-112];**
 - e. Di TPS 001 Desa Molobog Barat, Kecamatan Motongkad, Termohon menetapkan Total Pengguna Hak Pilih sebesar 343 (*tiga ratus empat puluh tiga*) hadir di TPS. Sementara Suara Sah dan Tidak Sah berjumlah 344 (*tiga ratus empat puluh empat*) Suara, dengan demikian terjadi penambahan 1 (*satu*) Suara. **Saksi Paslon Nomor Urut 3 (tiga) telah mengajukan Keberatan atas kejadian ini di akhir perhitungan suara dengan cara meminta menuliskan di Form C-Kejadian khusus, namun diabaikan oleh Petugas KPPS [Vide Bukti P-113];**
 - f. Di TPS 001 Desa Molobog Barat, Kecamatan Motongkad, Termohon menetapkan Total Pengguna Hak Pilih sebesar 265 (*dua ratus enam puluh lima*) hadir di TPS. Sementara Suara Sah dan Tidak Sah berjumlah 268 (*dua ratus enam puluh delapan*) Suara, dengan demikian terjadi penambahan 3 (*tiga*) Suara. **Saksi Paslon Nomor Urut 3 (tiga) telah mengajukan Keberatan atas kejadian ini di akhir perhitungan suara dengan cara meminta menuliskan di Form C-Kejadian khusus, namun diabaikan oleh Petugas KPPS [Vide Bukti P-114];**
- 4.7. Terdapat Pemilih yang mencoblos lebih dari sekali, sebanyak 1 (*satu*) suara yakni:
- a. Di Kecamatan Nuangan, di TPS 002 Desa Nuangan, pemilih bernama RANDI GOBEL pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 memilih sebanyak 2 (*dua*) kali di 2 (*dua*) TPS yang berbeda yakni di TPS 001 Desa Nuangan Barat sebagai Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap

(DPT), dan RANDI GOBEL menurut Saksi Paslon Nomor Urut 3 (tiga) juga memilih di TPS 002 Desa Nuangan Barat sebagai Pemilih Tambahan (DPTb) dengan Menggunakan Surat Keterangan dari DISDUKCAPIL Kabupaten Bolaang Mongondow Timur [Vide Bukti P-115];

- 4.8. Terdapat Pemilih di bawah Umur, sejumlah 3 (*tiga*) Suara:
- a. Bahwa Pemohon menemukan Penggunaan SUKET oleh Anak Usia di bawah umur (belum punya hak pilih) di TPS 2 Desa Nuangan Barat, Kecamatan Nuangan [Vide Bukti P-116]. Bahwa terhadap Penggunaan SUKET ini Saksi-Saksi Kecamatan dari Paslon Nomor Urut 3 (Tiga) telah mengajukan Keberatan, namun diabaikan oleh PPK;
 - b. Di TPS 002 Desa Idumun, Kecamatan Nuangan, ditemukan Pemilih dibawah umur bernama LUTFI MAMONTO yang membawa SUKET dari DISDUKCAPIL Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang Tidak Mepedomani Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 270/12615/Dukcapil tanggal 20 November 2020 Perihal Petunjuk Teknis Pelayanan Dukcapil mendukung Pilkada serentak 9 Desember 2020 [Bukti Vide P-117];
 - c. Di TPS 001 Desa Nuangan Barat, Kecamatan Nuangan, dan di TPS 002 Desa Nuangan Barat, Kecamatan Nuangan, terjadi Pencoblosan lebih dari satu kali oleh orang yang sama bernama RANDI GOBEL menggunakan KTP dan Surat Keterangan dari DUKCAPIL Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang tidak Mepedomani Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 270/12615/Dukcapil tanggal 20 November 2020. Yang bersangkutan telah diberi uang sebesar Rp. 350.000,00 (*tiga ratus lima puluh ribu rupiah*) oleh HENDRI MAMONTO dan diarahkan memilih Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor Urut 2 (dua) [Vide Bukti P-118];
- 4.9. Penghilangan Suara Pemohon di dalam Pleno PPK dan di dalam Pleno KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di 2 (dua) TPS sebanyak 5 (lima) Suara Sah, sebagai berikut:
- a. Perhitungan di TPS 2 Desa Jiko Belanga, Kecamatan Nuangan. Bahwa menurut Pemohon, Pemohon memperoleh Suara Sebesar 68 (*enam puluh delapan*) Suara [Vide Bukti P-119], sedangkan Rekap Hasil Pemilihan di Kecamatan Nuangan, Termohon menetapkan menjadi 65 (*enam puluh lima*) Suara. Dengan demikian terjadi pengurangan 3 (tiga) Suara. Di Rekapitulasi Kecamatan, Saksi Paslon Nomor Urut 3 (*tiga*) meminta Perhitungan Ulang, namun ditolak oleh PPK;

- b. Perhitungan di TPS 3 Desa Jiko Belanga, Kecamatan Nuangan. Bahwa menurut Pemohon, Pemohon memperoleh Suara Sebesar 58 (*lima puluh delapan*) Suara [Vide Bukti P-120]. Sedang Hasil Rekapitulasi di Kecamatan Nuangan, Termohon menetapkan menjadi 56 (*lima puluh enam*) Suara. Dengan demikian terjadi pengurangan 2 (dua) Suara. Di Rekapitulasi Kecamatan, Saksi Paslon Nomor Urut 3 (*tiga*) meminta Perhitungan Ulang, namun ditolak oleh PPK;
- 4.10. Adanya Pemilih Yang Kehilangan Hak Pilih untuk Pemilihan Bupati Bolaang Mongodow Timur berakibat hilang hak suara 6 (*enam*) orang WNI, yaitu:
- a. Di TPS 005 Desa Modayag (Kecamatan Modayang), 1 (*satu*) Kertas Surat Suara sudah Tercoblos ke Paslon Nomor Urut 1 (*satu*) pada saat Surat Suara Dihitung sebelum pencoblosan, namun Petugas KPPS tidak memisahkan Surat Suara tersebut, direkam dalam bentuk Foto [Vide Bukti P-121];
- b. Di TPS 002 Desa Pinonobatuan (Kecamatan Modayang Barat), yakni dilaporkan oleh WENDA SUGIARTI TUNGKAGI selaku Saksi TPS tersebut, ada salah satu pemilih, penduduk setempat, memiliki surat undangan resmi dari KPU untuk memilih, tetapi hanya dibolehkan memilih calon Gubernur dan Wakil Gubernur, dan tidak boleh memilih calon Bupati dan Wakil Bupati, direkam dalam bentuk Foto [Vide Bukti P-122];
- c. Di TPS 002 Desa Pinonobatuan (Kecamatan Modayang Barat), dilaporkan oleh RINDA MAMONTOI, selaku Saksi TPS tersebut, ada salah satu pemilih, penduduk setempat, memiliki surat undangan resmi dari KPU untuk memilih, tetapi hanya dibolehkan memilih calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan tidak boleh memilih calon Bupati dan Wakil Bupati [Vide Bukti P-123];
- d. Di TPS 003 Desa Motongkad (Kecamatan Motongkad), Ketua KPPS keliru memberikan surat suara, dimana kepada pemilih diberikan 2 (dua) Surat Suara Gubernur, sedangkan surat suara Bupati tidak diberikan. (Pasal 112 Ayat (2) Huruf "a" UU 1/2015) sehingga Pemilih kehilangan Hak Pilih untuk Bupati. Ada pemilih yang tidak terdaftar di TPS 003 namun melakukan pencoblosan di TPS 003 tersebut, sedangkan diketahui pemilih tersebut terdaftar di TPS 002. Hal tersebut dibiarkan oleh semua Anggota KPPS, dan telah diajukan protes oleh Saksi dari Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur ODSK. Anggota KPPS 2 yang menyimpan surat suara dengan cara menaruh surat suara di dalam tasnya, hal tersebut diketahui pada saat perhitungan suara sudah selesai, dimana surat suara dikeluarkan dari dalam tasnya [Vide Bukti P-124];

- e. Di TPS 002 Desa Motongkad, Kecamatan Motongkad, terdapat kesalahan Petugas KPPS dalam memberikan surat suara kepada 1 (satu) orang pemilih di TPS 002 Desa Motongkad, yang seharusnya petugas memberikan 1 (satu) surat suara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta 1 (satu) Surat Suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, tetapi Petugas KPPS justru memberikan 2 (dua) Surat Suara sekaligus untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan tidak memberikan Surat Suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, sehingga membuat jumlah surat suara yang digunakan tidak sesuai dengan jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur 2020, dan mengakibatkan 1 (satu) orang pemilih tersebut tidak dapat menyalurkan hak pilihnya dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020 [Vide Bukti P-125];
- f. Di TPS 005 Desa Kotabunan, Kecamatan Kotabunan, terjadi kesalahan dalam penyerahan kertas suara dimana ada satu Pemilih yang diberikan 2 (dua) kertas suara Bupati dan Wakil Bupati. Di TPS 005 Desa Kotabunan tersebut Petugas KPPS membiarkan Saksi Paslon Nomor Urut 02 mengumpulkan KTP para pemilih (DPTB) dan memperdebatkan Pemilih yang menggunakan KTP (DPTB) untuk menggunakan hak pilihnya sehingga ada pemilih (DPTB) yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya tanpa alasan yang patut dan sah [Vide Bukti P-126];
- 4.11. KPPS tidak netral, yang berakibat merugikan Pemohon yaitu di dua TPS yaitu di TPS 003 Desa Bongkudai Kecamatan Modayang Barat, dan di TPS 002 Desa Dodap Kecamatan Tutuyan.
- a. Di Kecamatan Tutuyan terdapat adanya kesaksian dari warga Desa Dodap a.n PENGASIHAN ARUNDAA mengenai anggota PANWAS Desa Dodap Kecamatan Tutuyan a.n NURLAN LUA yang melakukan Pendataan naik-turun rumah untuk meminta saksi menandatangani Dokumen C-Hasil TPS pada malam hari, dan diketahui bahwa yang bersangkutan berpihak pada Paslon Bupati Nomor Urut 2 (dua). Laporan PENGASIHAN ARUNDAA selaku Saksi Paslon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (*tiga*) yang bertugas di TPS [Vide Bukti P-127];
- b. Di Kecamatan Modayang Barat yakni di TPS 003 Desa Bongkudai, Anggota KPPS, Ketua KPPS juga paling keras melarang dilakukan pengambilan gambar/photo form C7 (daftar hadir), sehingga Saksi Paslon Bupati Nomor Urut 3 (*tiga*) merasa ada keberpihakan Ketua KPPS kepada salah satu pasangan calon, dan Saksi juga pernah melihat Ketua KPPS ikut serta pada kampanye Paslon Bupati Nomor Urut 2 (dua) Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow

Timur [Vide Bukti P-128]. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 138 UU Nomor 1 Tahun 2015;

- c. Di Kecamatan Modayang Barat yakni di TPS 001 Desa Moonow, Petugas KPPS tidak kooperatif dengan semua Saksi Paslon, dimana Petugas KPPS melarang Saksi mengambil photo C1 Plano, dan melarang melihat daftar hadir peserta pemilih [Vide Bukti P-129]. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 138 UU Nomor 1 Tahun 2015;
- d. Di Kecamatan Modayang Barat yakni di TPS 002 Desa Bongkudai Barat, terdapat pengalihan surat suara Calon Bupati dan Wakil Bupati sebanyak 9 (sembilan) Surat Suara dari TPS 002 ke TPS 001 Desa Bongkudai Barat, tanpa Berita Acara [Vide Bukti P-130]. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 112 ayat (2) Huruf "a" UU Nomor 1 Tahun 2015. **Bahwa terhadap Pengalihan 9 (sembilan) Surat Suara Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur, Saksi-saksi di TPS 002 Desa Bongkudai Barat, Kecamatan Modayag Barat, mengajukan keberatan namun terhadap keberatan Saksi-Saksi dari TPS 002 Desa Bongkudai Barat tersebut, tidak diberikan Formulir C-2 KWK tentang Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan Dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan (Formulir C-Kejadian Khusus). Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 138 UU Nomor 1 Tahun 2015);**

- 4.12. Panitia Pengawas tidak netral yang berakibat merugikan Pemohon yaitu berpihak ke Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 di 2 (dua) kejadian yaitu:
 - a. Petugas KPPS a.n GIA MAMONTO mengarahkan untuk memilih Pasangan Calon Bupati nomor urut 2 (dua), Dilaporkan oleh IDING MAMONTO selaku Saksi TPS pada TPS 002 Desa Nuangan Barat, Kecamatan Nuangan [Vide Bukti P-131];
 - b. Di Kecamatan Modayang Barat yakni di TPS 002 desa Bangunan Wuwuk Timur, Panwas Kecamatan Modayag Barat meminta Surat Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara masing-masing sebanyak 5 (lima) Surat Suara, **TIDAK JELAS TUJUANNYA UNTUK APA**, sampai TPS ditutup Surat Suara tidak dikembalikan. Saksi TPS mengajukan keberatan namun seluruh Anggota KPPS di TPS 002 Desa Bangunan Wuwuk Timur, Kecamatan Modayag Barat, tidak memberikan Form model C-Kejadian Khusus [Vide Bukti P-132];

- 4.13. TPS di Tutup diluar ketentuan Jam yang diatur dalam UU, akibatnya banyak Pemilih KTP-EI dan SUKET masuk Ke TPS:
- a. Di Kecamatan Modayag Barat yakni di TPS 002 Desa Bongkudai, terdapat fakta terkait jam untuk memulai pemungutan suara di TPS 002 Desa Bongkudai dilakukan pada jam 09:00 WITA dikarenakan menunggu daftar hadir belum ada, Saksi meminta Pemilihan Ditunda dan meminta menuliskan keberatan, namun ditolak oleh Petugas KPPS [Vide Bukti P-133];
 - b. Di Kecamatan Modayag Barat yakni di TPS 005 Desa Bongkudai, pada pukul 13:20 WITA tepatnya di TPS 005 datang 15 (lima belas) orang yang terdiri dari 9 (sembilan) orang laki-laki dan 6 (enam) orang perempuan yang diajak oleh orang yang bernama Heidy Pontoh yang menjabat sebagai Ketua KPPS di Desa Bongkudai untuk melakukan pencoblosan. Saksi ASMA MAMONTO yang berdomisili di Desa Bongkudai tidak pernah melihat 15 (lima belas) orang tersebut tinggal dan menetap di Desa Bongkudai, selain itu juga 15 (lima belas) orang itu adalah pemilih tambahan yang seharusnya menggunakan Surat Suara Cadangan dan seharusnya dibuat Berita Acara untuk KTP-eL. Saksi-Saksi mengajukan protes terhadap kejadian ini, dan terakhir saksi meminta photo absen daftar hadir namun diabaikan oleh Petugas KPPS [Vide Bukti P-134].
 - c. Di Kecamatan Kotabunan yakni di TPS 005 Desa Paret Timur, ada perbedaan keterangan dari Jumlah Surat Suara termasuk Surat Suara Cadangan antara formulir C1 KWK dan keterangan Saksi, dimana di dalam Formulir C1 KWK Jumlah Surat termasuk Surat Suara Cadangan adalah 378 (*tiga ratus tujuh puluh delapan*) Surat Suara, sedangkan keterangan Saksi atas nama NOFRI TARAUNGAN, jumlah Surat Suara termasuk Surat Suara Cadangan adalah 334 (*tiga ratus tiga puluh empat*) Surat Suara. Maka ada selisih 44 (empat puluh empat) Surat Suara. Saksi mengajukan Protes terhadap kelebihan Surat Suara dengan memohon Penulisan di Form C-kejadian khusus, namun diabaikan oleh Petugas KPPS [Vide Bukti P-135]. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 112 ayat 2 Huruf "a" UU Nomor 1 Tahun 2015;
- 4.14. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2020, Desk Pilkada Bolaang Mongondow Timur melakukan Perhitungan dan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur. **Proses perhitungan dan rekapitulasi perhitungan dilakukan di Kantor Bupati Bolaang Mangondow Timur yang semestinya dilakukan secara tertutup dan hasilnya hanya menjadi konsumsi internal/terbatas di kalangan pejabat teras Pemkab Bolaang Mangondow Timur.** Namun Desk Pilkada mengumumkan

secara publik, sehingga mengundang reaksi massa dengan melakukan konvoi di jalan. Kejadian ini menggiring opini publik bahwa penghitungan Surat Suara telah selesai;

- 4.15. Terhadap semua kejadian di atas, Pemohon telah mengajukan Laporan/Pengaduan ke BAWASLU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dan Laporan/Pengaduan tersebut antara lain:
- a. Laporan Nomor 09/PL/PB/BWSL-BMT/25.08/XII/2020, atas nama: VITRIANI MAMOTO sudah ditindak lanjuti namun di Tolak [Vide Bukti P-136];
 - b. Laporan Nomor 08/PL/PB/BWSL-BMT/25.08/XII/2020 atas nama: MAJEKRIS RUMEWO [Vide Bukti P-137];
 - c. Laporan Nomor 07/LP/PB/BWSL-BMT/25.08/XII/2020 atas nama: IRWAN MODEONG [Vide Bukti P-138];
 - d. Laporan Nomor 01/PL/PB/BWSL-BMT/2500/XII/2020 atas nama: IRWAN MODEONG [Vide Bukti P-139];
5. Bahwa akibat semua Kelalaian, Kecerobohan dan Kesengajaan sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, telah menyebabkan proses pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020 **TIDAK BISA DIPERCAYA**, sehingga hasilnya **TIDAK DAPAT DIYAKINI DAN DIPERCAYA**;
6. Bahwa Selisih Perolehan Suara dari Pemohon dengan Paslon Bupati Nomor Urut 2 (dua) sebagaimana tersebut diatas, disebabkan adanya kecurangan yang bersifat **TERSTRUKTUR, SISTEMATIS** dan **MASSIF**, sehingga berakibat terjadinya kesalahan hasil penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
- a. Adanya Penggunaan Surat Keterangan/SUKET Kependudukan yang tidak mempunyai Barcode, tanpa melalui perekaman elektronik, dimana menurut ketentuan peraturan perundangan-undangan, SUKET hanya boleh diberikan kepada penduduk yang benar-benar sudah melakukan perekaman Elektronik dan penduduk yang bersangkutan telah terdata dalam database kependudukan kabupaten, dalam hal ini terdapat **1.826 (seribu delapan ratus dua puluh enam) SUKET tanpa Barcode**;
 - b. Adanya Kotak Suara yang menggunakan Segel dan Kabel Ties untuk PILEG 2019 bukan Segel dan Kabel Ties PILKADA 2020, terdapat di setidaknya 40 (*empat puluh*) TPS;
 - c. Adanya TPS yang masih dibuka melewati Jam 13.00 WITA, mengakibatkan kerugian bagi Pemohon sebab Pemilih yang terakhir memilih adalah mereka yang memegang SUKET tanpa barcode dan KTP-El;

- d. Adanya Kekurangan 274 (*dua ratus tujuh puluh empat*) Surat Suara di 28 (*dua puluh delapan*) TPS, sehingga mengakibatkan Pemilih Pendukung Paslon Bupati Nomor Urut 3 (*tiga*) Tidak dapat melaksanakan Hak Pilihnya;
- e. Adanya Pemilih yang datang ke TPS lebih banyak dari surat suara yang digunakan (*sah dan tidak sah*) di 36 (*tiga puluh enam*) TPS, dan akibat dari kejadian ini pendukung Pemilih Pemohon kehilangan sebesar 385 (*tiga ratus delapan puluh lima*) Suara;
- f. Adanya Penambahan Hak Pemilih Datang di 6 (*enam*) TPS, sejumlah 32 (*tiga puluh dua*) Surat Suara, sehingga Pemohon dirugikan karena penambahan ke Paslon Bupati Nomor Urut 2 (*dua*);
- g. Adanya Pemilih yang mencoblos lebih dari sekali;
- h. Terdapat 3 (*tiga*) Pemilih yang masih di bawah umur;
- i. Terjadi Penghilangan Suara Pemohon pada Pleno PPK dan KPU Kabupaten di 2 (*dua*) TPS sebanyak 5 (*lima*) Suara Sah;
- j. Adanya Pemilih yang Kehilangan Hak Pilih pada Pemilihan Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang berakibat hilangnya hak suara 6 (*enam*) orang WNI;
- k. KPPS tidak netral yang berakibat merugikan Pemohon yaitu di dua TPS yaitu di TPS 003 Desa Bongkudai, dan di TPS 002 Desa Dodap;
- l. Panitia Pengawas Tidak Netral yang berakibat merugikan Pemohon, yaitu berpihak ke Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 (*dua*);
- m. TPS di tutup diluar ketentuan Jam yang diatur di dalam UU, akibatnya banyak Pemilih KTP-El dan SUKET masuk ke TPS;

V. PETITUM:

Berdasarkan seluruh uraian yang telah Pemohon uraikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 369/PL.02.6-Kpt/7110/Kab/2020 Tanggal 17 Desember 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mangondow Timur Tahun 2020, yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 pukul 00:45 WITA.

3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mangondow Timur Tahun 2020 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 369/PL.02.6-Kpt/7110/Kab/2020 Tanggal 17 Desember 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mangondow Timur Tahun 2020, tanggal 15 Desember 2020 Pukul 00:45 WITA, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	AMALIA RAMADHAN SEHAN LANDJAR, SKM - dan UYUN KUNAEFI PANGALIMA, S.Pd	13.741
2.	SAM SACHRUL MAMONTO, S.Sos - dan OSKAR MANOPPO, S.E., M.M.	18.368
3.	Drs. Hi. SUHENDRO BOROMA, M.Si - dan Drs. RUSDI GUMALANGIT (PEMOHON)	18,619
Total Suara Sah		50.728

4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 369/PL.02.6-Kpt/7110/Kab/2020 Tanggal 17 Desember 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mangondow Timur Tahun 2020, yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 pukul 00:45 WITA.
3. Memerintahkan Termohon untuk Melakukan Pemungutan Suara Ulang di Seluruh TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau:

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jakarta, 21 Desember 2020

Hormat kami,

KUASA HUKUM PEMOHON,



1. **ANDI SYARIFUDDIN, S.H., M.H.**



2. **HARLI, S.H., M.T., M.A.**



3. **AGUNG ACHMAD WIDJAJA, S.H**



4. **IRWAN GUSTAF LALEGIT, S.H.**



5. **ANANG YULIARDI, S.H.**

Advocate and Legal Consultant

erum Kedaton Grande, No. A2, Jl. Cipinang Gading, Ranggamekar, Bogor Selatan, Kota Bogor. Jawa Barat 16136
Telp. 0812 5845 779 - E-mail : andisyaarifuddinsh@yahoo.com